

Peran Pemerintah Dalam Mendorong Perkembangan Ekonomi Syariah: Sebuah Analisis Perbandingan Antara Indonesia Dan Mesir

Ahmad Hilmi¹

Email: hilmiahmad@unesa.ac.id

Siti Fatimatul Asiyah²

Email: asiyahfatima3@gmail.com

¹Universitas Negeri Surabaya, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Indonesia

¹Jl. Ketintang, Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231, Indonesia

²Jl. Pakis - Wonosari, Kepanjen, Delanggu, Klaten, Jawa Tengah, Indonesia

Article Dikirim: 20 April 2026 Direvisi: 20 Mei 2026 Diterima: 2 Juni 2026	History:	Abstract: Penelitian ini menganalisis peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah melalui studi komparatif antara Indonesia dan Mesir. Penelitian bertujuan mengkaji kebijakan, regulasi, dan dukungan pemerintah serta faktor-faktor yang memengaruhi perkembangan ekonomi syariah di kedua negara. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) dan analisis komparatif berdasarkan peraturan, dokumen resmi, serta literatur ilmiah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia lebih berhasil mengembangkan ekonomi syariah melalui dukungan regulasi, kelembagaan, dan kebijakan, sedangkan Mesir masih menghadapi kendala regulasi, dinamika politik, dan strategi pengembangan yang belum optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah memegang fungsi strategis sebagai regulator, fasilitator, sekaligus katalisator dalam membangun dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. peran pemerintah, kebijakan publik, Indonesia, Mesir, analisis komparatif.
Korespondensi Ahmad Hilmi hilmiahmad@unesa.ac.id	Penulis:	penelitian menunjukkan bahwa Indonesia lebih berhasil mengembangkan ekonomi syariah melalui dukungan regulasi, kelembagaan, dan kebijakan, sedangkan Mesir masih menghadapi kendala regulasi, dinamika politik, dan strategi pengembangan yang belum optimal. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah memegang fungsi strategis sebagai regulator, fasilitator, sekaligus katalisator dalam membangun dan memperkuat ekosistem ekonomi syariah yang berkelanjutan. peran pemerintah, kebijakan publik, Indonesia, Mesir, analisis komparatif. Kata Kunci: ekonomi syariah, peran pemerintah, kebijakan publik, Indonesia, Mesir, analisis komparatif.

Pendahuluan

Masyarakat Muslim di seluruh dunia menunjukkan kebutuhan yang kuat untuk menerapkan ekonomi yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan. Mereka mencari sistem ekonomi yang menggambarkan nilai-nilai agama, seperti keadilan sosial,

keberdayaan masyarakat, dan distribusi yang adil. Untuk mewujudkan ini, pemerintah sangat perlu merumuskan regulasi dan kebijakan yang mendukung pertumbuhan ekonomi berbasis Syariah. Dalam prakteknya, hal ini berarti menciptakan lingkungan bisnis yang memfasilitasi nilai-nilai ekonomi Islam, seperti keharaman riba, transaksi yang adil, dan pendistribusian kekayaan yang merata. Kebijakan seperti ini akan mendorong perkembangan sektor keuangan Syariah, investasi yang berkelanjutan, dan pertumbuhan usaha mikro dan menengah yang sesuai dengan nilai-nilai Islam.¹

Pembentukan lembaga keuangan Syariah yang kuat dan transparan juga penting untuk membangun kepercayaan masyarakat dan investor. Regulasi yang jelas dan penerapan hukum yang konsisten akan membantu menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi Syariah. Secara keseluruhan, ada kebutuhan yang mendalam untuk integrasi yang lebih besar antara prinsip-prinsip ekonomi Islam dan kebijakan pemerintah. Dengan pendekatan yang tepat, pemerintah dapat memfasilitasi perkembangan ekonomi Islam yang berkelanjutan, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat Muslim, dan menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan adil.²

Secara umum, Indonesia dan Mesir masuk dalam daftar 10 besar negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Menurut laporan yang dipublikasikan oleh website *world population review* tahun 2021, Indonesia menempati peringkat kedua dengan jumlah muslim sebanyak 236 juta. Dan jumlah ini merupakan 84.35% dari total jumlah keseluruhan penduduk Indonesia ± 279 juta jiwa. Dan Mesir, masuk dalam urutan keenam sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan jumlah 90 juta jiwa atau 78.61% dari keseluruhan penduduk Mesir ± 114 juta jiwa.³ Fakta demografis ini menandakan potensi pasar yang luas untuk produk dan jasa ekonomi syariah di kedua negara. Sebagai negara dengan populasi Muslim yang signifikan, seharusnya Indonesia dan Mesir mampu memanfaatkan basis populasi mereka untuk mengembangkan ekonomi syariah yang komprehensif.

Dalam konteks ekonomi global yang terus berkembang, ekonomi syariah menjadi salah satu sektor yang menarik perhatian banyak negara, termasuk Indonesia dan Mesir.

¹ Mohd Mahyudi, "Reviving the Islamic Economic System through Shariah-Based Public Policy," *Humanomics* 31, no. 4 (January 2015): 415–29, <https://doi.org/10.1108/H-06-2015-0037>.

² Mahyudi, "Reviving the Islamic Economic System through Shariah-Based Public Policy."

³ "Muslim Population by Country 2024," 2021, <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>.

Menurut Nendi Juhandi, dkk, pada awalnya, antara 1980 hingga 1990, industri perbankan syariah berkembang terutama di Timur Tengah dan Asia Tenggara, khususnya di negara-negara mayoritas Muslim. Namun, sejak itu, pertumbuhannya merambah ke lebih dari 75 negara di seluruh dunia. Dari hanya “perbankan dasar” pada 1990-an, industri ini berkembang pesat ke segmen yang lebih luas seperti sukuk, pengelolaan aset, dan asuransi takaful syariah. Nilai aset perbankan syariah meningkat dari USD 150 miliar pada 1990-an menjadi USD 1,9 triliun pada akhir 2013, dengan proyeksi mencapai USD 6,5 triliun pada 2020. Saat ini, perbankan syariah mendominasi 80,4% dari total aset keuangan syariah. Meskipun Indonesia memiliki jumlah Muslim terbesar, pertumbuhan perbankan syariah Malaysia lebih cepat. Faktor kunci dalam pertumbuhan ini adalah dukungan pemerintah dan persepsi bahwa ekonomi syariah lebih aman dibandingkan dengan ekonomi konvensional.⁴

Indikator pertumbuhan ekonomi Syariah terutama pada sektor perbankan juga disampaikan oleh Jamil Jaballah dkk. Menurutnya, dalam beberapa dekade terakhir, terjadi perkembangan besar-besaran dalam keuangan Islam. Setidaknya pada pertengahan tahun 90-an sampai pada akhir tahun 2015, aset keuangan Islam telah meningkat dari \$150 miliar menjadi \$1.880 miliar. Pertumbuhan ini bukan hanya didorong oleh perkembangan bank-bank Islam, tetapi juga oleh produk keuangan seperti penerbitan sukuk dan pengembangan dana investasi Islam. Menurut laporan yang sama, industri keuangan Islam telah meningkat dari aset sebesar \$28,2 miliar yang dikelola pada tahun 2004 menjadi \$71,3 miliar pada tahun 2015.⁵

Indonesia dan Mesir sama-sama memiliki landasan yang kuat untuk memperluas industri ekonomi dan keuangan syariah ini, terutama dengan dukungan pemerintah yang strategis. Namun demikian, meskipun memiliki potensi yang besar, realisasi pemanfaatan potensi ini belum sepenuhnya optimal di kedua negara. Misalkan saja, keberadaan bank-bank Syariah di Indonesia dan Mesir dengan berbagai produk layannya belum menjadi pilihan utama dan prioritas bagi masyarakat⁶ di kedua negara. Oleh karena itu, penting untuk

⁴ Nendi Juhandi et al., “The Growth of Sharia Banking in Asia,” *Journal of Research in Business, Economics and Management (JRBEM)* 12, no. 2 (April 2019): 2341–47, www.scitecresearch.com/journals/index.php/jrbem, <https://core.ac.uk/download/pdf/267833551.pdf>.

⁵ Jamil Jaballah, Jonathan Peillex, and Laurent Weill, “Is Being Sharia Compliant Worth It?,” *Economic Modelling* 72 (June 2018): 353–62, <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.02.011>.

⁶ Erna Wati, “Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia bagi Usaha Mikro untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) (Studi Pada Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara)” (Thesis Sarjana, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1445), h. iii., repository.radenintan.ac.id.

mengkaji peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dan Mesir.

Menurut Abu Ishaq al-Syayrazi, kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah memegang peranan penting dalam mendorong kemajuan ekonomi suatu bangsa. Dalam proses pengambilan kebijakan, penting bagi pemerintah untuk melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan, dengan tujuan untuk memastikan keadilan bagi semua individu dalam masyarakat. Pemahaman ini bukan hanya terkait dengan proses pembuatan kebijakan, tetapi juga dengan dampak nyatanya terhadap kesejahteraan masyarakat. Kebijakan yang tidak adil atau zalim berpotensi menghasilkan kerugian bagi masyarakat.⁷ Oleh karena itu, kebijakan semacam itu perlu dievaluasi dan bahkan bisa dipertimbangkan untuk dibatalkan. Selain itu, pemerintah memegang peranan krusial dalam mengembangkan ekosistem ekonomi berbasis syariah. Kebijakan yang progresif dan inklusif mampu menciptakan kondisi yang mendukung pertumbuhan sektor ekonomi syariah, sementara ketiadaan atau hambatan dalam kebijakan bisa menjadi penghalang bagi perkembangannya.⁸

Pemerintah berperan sebagai katalis dalam mengakselerasi pertumbuhan ekonomi syariah. Melalui berbagai kebijakan, insentif, dan regulasi, pemerintah memiliki kekuatan untuk membentuk pasar, mengurangi risiko, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap produk dan layanan ekonomi syariah. Meskipun demikian, pendekatan yang diterapkan oleh pemerintah Indonesia dan Mesir mungkin berbeda berdasarkan konteks sosial, politik, dan ekonomi masing-masing negara.⁹

Indonesia, dengan pendekatannya yang relatif lebih moderat dan inklusif, telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi syariah.^{10,11} Inisiatif ini mencakup pembentukan lembaga keuangan syariah, insentif pajak, dan edukasi

⁷ Erwin Saputra Siregar and Fitri Ana Siregar, "Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Covid-19," *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8, no. 2 (December 2020): 2, <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3110>.

⁸ Ahmad Hilmi et al., "Methodology of Islamic Economic Fatwas Issuance: Comparing Egypt's Dar al-Ifta' and Indonesia's National Sharia Board," *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 2 (December 2025): 611–50, <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.08>.

⁹ Rizal Zaelani, Hana Sujana, and Muhammad Zaky, "Optimalisasi Peran Pemerintah sebagai Fasilitator; Katalisator; Regulator dan Pemahaman Keuangan Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Sukabumi Kota," *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6, no. 3 (October 2022): 3, UMKM, <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2436>.

¹⁰ Jefik Zulfikar Hafizd, "The Importance of Religious Moderation-Based Islamic Economic Education to the Community for the Realization of Economic Justice in Indonesia," *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 2, no. 1 (May 2022): 1, <https://doi.org/10.24235/sejati.v2i1.17>.

¹¹ Rozalinda Rozalinda, "Potret perbankan syariah di Indonesia," *Jurnal Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 15–38, <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl>.

publik tentang prinsip-prinsip syariah.¹² Di sisi lain, Mesir, dengan tradisi ekonomi syariah yang lebih klasik, mungkin memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengembangkan sektor ini. Kebijakan fiskal, moneter, dan regulasi di Mesir telah menciptakan landasan yang unik untuk pertumbuhan ekonomi syariah.

Ketika membandingkan Indonesia dan Mesir, perlu diperhatikan bahwa meskipun keduanya memiliki potensi pasar yang besar, tantangan dan peluang yang dihadapi berbeda. Faktor-faktor seperti infrastruktur, kestabilan politik, politik hukum, kebijakan dan dukungan pemerintah¹³ serta ketersediaan sumber daya manusia mempengaruhi kemampuan kedua negara untuk memaksimalkan potensi ekonomi syariah mereka. Oleh karena itu, analisis perbandingan yang mendalam antara Indonesia dan Mesir menjadi esensial untuk memahami dinamika yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi syariah di kedua negara.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah untuk menganalisis bagaimana peran pemerintah di Indonesia dan Mesir mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah. Dengan memahami strategi, kebijakan, dan implementasi yang dilakukan oleh pemerintah, kita dapat menilai efektivitas upaya mereka dalam memfasilitasi pertumbuhan sektor ini. Dengan demikian, latar belakang ini membentuk kerangka kerja untuk memahami pentingnya peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia dan Mesir. Melalui pendekatan analitis yang sistematis, penelitian ini berupaya menyelidiki strategi, kebijakan, dan hambatan yang mempengaruhi ekosistem ekonomi syariah di dua negara tersebut. Dengan demikian, penelitian ini memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pengembangan ekonomi syariah di tingkat nasional dan internasional.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman mendalam mengenai peran pemerintah dalam mendorong perkembangan ekonomi Syariah di Indonesia dan Mesir melalui analisis perbandingan. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis kebijakan, regulasi, dan inisiatif yang telah diterapkan oleh pemerintah kedua negara dalam mendukung pertumbuhan sektor ekonomi Syariah. Selanjutnya, penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas dari pendekatan yang diambil oleh pemerintah dalam mempromosikan ekonomi Syariah, termasuk dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi, inklusi keuangan, dan kesejahteraan masyarakat.

¹² Yusuf Wibisono, "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang Dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah," *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi* 16, no. 2 (2009): 105–15, <https://doi.org/10.20476/jbb.v16i2.611>.

¹³ Juhandi et al., "The Growth of Sharia Banking in Asia."

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan komparatif dan menggunakan metode studi pustaka (*library research*). Penelitian berfokus pada analisis perbandingan peran pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah di Indonesia dan Mesir. Data penelitian berupa data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, dokumen resmi pemerintah, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan dengan kebijakan ekonomi syariah di kedua negara. Pengumpulan data dilakukan melalui telaah pustaka secara sistematis, sedangkan analisis data menggunakan teknik analisis komparatif dengan membandingkan kebijakan, regulasi, dan bentuk dukungan pemerintah untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, serta implikasinya terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia dan Mesir.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan Ekonomi Syariah di Indonesia

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia menunjukkan kemajuan yang cukup pesat sejak pertama kali diperkenalkan. Tonggak awal perkembangan tersebut ditandai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 sebagai bank syariah pertama di Indonesia. Meskipun demikian, pada fase awal pertumbuhannya, industri perbankan syariah belum mengalami perkembangan yang berarti karena masih terbatasnya dukungan regulasi yang memberikan landasan hukum bagi operasional lembaga keuangan syariah. Memasuki awal abad ke-21, khususnya selama periode 2000–2014, industri keuangan syariah mulai mengalami akselerasi yang cukup signifikan. Laju pertumbuhan semakin terlihat pada rentang 2007–2009 yang ditandai dengan bertambahnya jumlah bank umum syariah, unit usaha syariah, serta Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Perkembangan tersebut juga diikuti oleh ekspansi berbagai lembaga keuangan syariah lainnya, seperti industri asuransi syariah dan pegadaian syariah, yang semakin memperkuat ekosistem ekonomi syariah di Indonesia.¹⁴

Masuk ke periode ketiga, antara tahun 2015 hingga 2017, perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia semakin menguat. Jaringan dan unit kerja bank syariah

¹⁴ Rina El Maza et al., “Sharia Economic Law Regulation on The Development of Sharia Financial Institutions in Indonesia,” *Journal of Social Work and Science Education* 3, no. 2 (April 2022): 2, <https://doi.org/10.52690/jswse.v3i2.290>.

menyebar ke berbagai kota dan kabupaten di seluruh Indonesia. Pada periode ini, jumlah bank syariah dan unit bisnis syariah terus meningkat, menunjukkan penerimaan dan pertumbuhan yang positif dari masyarakat dan pihak terkait.

Memasuki periode 2018–2021, yang dianggap periode terakhir, industri keuangan syariah di Indonesia terus menunjukkan tren pertumbuhan yang positif dengan perkembangan yang relatif stabil pada berbagai sektor. Bank syariah, unit bisnis syariah, dan BPRS terus mengalami perkembangan, mencerminkan komitmen pemerintah dan masyarakat untuk memperkuat dan mendukung ekonomi syariah. Peningkatan ini didukung oleh regulasi hukum yang lebih kuat untuk memastikan pertumbuhan dan keberlanjutan industri keuangan syariah di Indonesia. Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi syariah di Indonesia mencerminkan komitmen dan dedikasi untuk mempromosikan prinsip-prinsip keuangan yang sesuai dengan ajaran Islam. Dengan populasi Muslim yang mencapai sekitar 87% dari total penduduk,¹⁵ potensi pertumbuhan ekonomi syariah di Indonesia sangat besar. Oleh karena itu, dukungan dan regulasi yang kuat dari pemerintah dan stakeholder terkait menjadi kunci dalam memastikan kelangsungan dan pertumbuhan industri keuangan syariah di masa depan.¹⁶

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami pertumbuhan signifikan dalam sektor ekonomi syariah, didorong oleh serangkaian kebijakan pemerintah yang mendukung. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memainkan peran kunci dalam mengeluarkan regulasi yang mendukung perkembangan pasar modal syariah, termasuk ketentuan mengenai Dana Investasi Syariah (RDS) yang berbasis sukuk. Penyempurnaan regulasi ini diharapkan dapat mendorong pertumbuhan berkelanjutan dana investasi syariah di Indonesia. Selain itu, pemerintah Indonesia juga telah mengambil langkah-langkah konkret untuk mendorong pengembangan asuransi perjalanan syariah, khususnya bagi jamaah haji dan umrah, melalui Keputusan Direktorat Jenderal tahun 2018. Selanjutnya, transformasi Dana Pensiun dari model konvensional ke prinsip syariah pada tahun 2019, didukung oleh regulasi OJK, menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperluas pangsa pasar keuangan syariah di Indonesia.¹⁷

¹⁵ “Muslim Population by Country 2024.”

¹⁶ Palmawati Tahir, “Development and Legal Basis of Sharia Banks in Indonesia,” *International Journal of Scientific and Research Publications* 7, no. 8 (Agustus 2017): 100–107, www.ijsrp.org.

¹⁷ Evita Isretno Israhadi, “Analysis of Sharia Economic Law and Government Policies in Enhancing Sharia Investment in Indonesia,” *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23, no. 5 (2020): 1–9, 433

Sebagai salah satu komponen utama dalam industri keuangan syariah, pasar modal syariah di Indonesia terus mengalami perkembangan yang didukung oleh kebijakan pemerintah. Untuk menjamin bahwa seluruh aktivitas di dalamnya tetap selaras dengan prinsip-prinsip syariah, pemerintah menyusun berbagai regulasi yang mengatur tata kelola pasar modal syariah, termasuk penguatan fungsi Dewan Pengawas Syariah (DPS). Melalui Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15, 16, dan 17, pemerintah menetapkan pedoman mengenai kedudukan, kewenangan, serta tanggung jawab DPS dalam mengawasi kepatuhan syariah atas setiap aktivitas di pasar modal. Kehadiran kerangka regulasi tersebut mencerminkan komitmen pemerintah untuk membangun sistem pasar modal syariah yang memiliki kepastian hukum, menjaga integritas penerapan prinsip-prinsip syariah, serta mendukung terciptanya pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.¹⁸

Perkembangan Ekonomi Syariah di Mesir

Sherin Galal Abdullah Mouawad dalam penelitiannya yang berjudul “*The Development of Islamic Finance: Egypt as a Case Study*”¹⁹ memberikan gambaran yang cukup gamblang terkait perkembangan ekonomi Islam di Mesir, terutama di sisi *Islamic Finance*. Dia mengatakan, pemerintah Mesir mengalami kondisi dilema politik dan ekonomi terkait dengan perkembangan keuangan Islam (*Islamic finance*/IF), khususnya dalam menentukan sikap, apakah akan mendukung atau menghalangi fenomena global ini. Secara sadar, pemerintah Mesir mengakui adanya dampak positif terhadap pembangunan ekonomi yang disebabkan oleh *Islamic Finance*. Namun di sisi lain, mereka juga khawatir terhadap keberhasilan aktifitas *Islamic Finance* yang disinyalir akan menjadi donatur organisasi-organisasi Islamis seperti Ikhwanul Muslimin. Tentu saja hal ini dianggap sebagai ancaman politik yang serius.

Sebagaimana diketahui, bahwa embrio perbankan Islam modern di dunia ini justru lahir di Mesir pada tahun 1963-an. Dr. Ahmad Al-Najjar memprakarsai berdirinya bank ini yang kemudian dikenal dengan nama *Mit Ghamr* atau *The Mit Ghamer Local Saving Bank*. Bank ini memang tidak menggunakan istilah *Islam* atau *Syariah* dalam penamaannya, namun

<https://www.borobudur.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/Analysis-of-sharia-economic-law-and-government-policies-in-enhancing-sharia-investment-in-Indonesia-1544-0044-23-5-542.pdf>.

¹⁸ Bagas Heradhyaska and Pas Ingrid Pamesti, “Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (July 2021): 1, <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/85>.

¹⁹ Sherin Galal Abdullah Mouawad, “The Development of Islamic Finance: Egypt as a Case Study,” *Journal of Money Laundering Control* 12, no. 1 (January 2009): 74–87, <https://doi.org/10.1108/13685200910922660>.

dalam praktiknya menerapkan prinsip Syariah yaitu bank bebas bunga (*interest-free*) dan menerapkan konsep bagi hasil (*profit sharing*).²⁰ Walaupun dalam perjalannya, bank ini disambut baik oleh masyarakat terutama di daerah perdesaan, namun sejarah perizinan pendiriannya cukup berliku karena lekat dengan sentiment politik antara pemerintah dan Ikhwanul Muslimin. Meskipun demikian, Al-Najjar akhirnya berhasil meyakinkan Menteri Ekonomi, Dr. A. Raissouni, untuk memberikan izin operasinya bank ini dan diatur oleh Asosiasi Bank Tabungan Munisipal yang secara khusus dibentuk dan bertanggung jawab kepada Wakil Menteri Ekonomi dan bukan kepada Bank Sentral Mesir.²¹

Perjalanan Bank *Mit Ghamr* ini tidak terlalu lama. Tepatnya pada tahun 1967 bank ini ditutup oleh pemerintah. Ada banyak rumor terkait alasan penutupannya. Ada yang menyebutkan masalah manajemen dan pengelolaan, ada juga yang menyebutkan karena alasan ekonomi dan hukum, dan ada juga yang menyebutkan alasan politik dan kebijakan pemerintah. Menurut Alonso, sebagaimana dikutip oleh Zeyneb, permasalahan hukum yang dimaksud adalah bahwa *Mit Ghamr* berada di bawah payung Perkumpulan Tabungan (*Savings Association*) namun tidak mendapat persetujuan dari Dewan Bank Sentral Mesir untuk mengumpulkan tabungan. Sedangkan alasan politiknya adalah adanya fakta bahwa pemerintah pada masa itu sensitif terhadap aktivitas politik Islam. dan kebetulan Al-Najjar sebagai pendiri *Mit Ghamr* juga terinspirasi dari pemikiran Hasan Al-Banna dan Al-Maududi sebagai tokoh Ikhwanul Muslimin.²²

Tentu saja, aspek penting yang mempengaruhi perkembangan ekonomi Syariah di Mesir bukan hanya *Mit Ghamr*. Hanya saja, bagi penulis *Mit Ghamr* sangat cocok dijadikan sebagai titik awal pembahasan tentang ekonomi Syariah di Mesir dengan segala dinamikanya. Dan berikutnya ada juga kebijakan yang diambil oleh Presiden Anwar Sadat pada tahun 1970-an terkait liberalisasi ekonomi yang salah satu produknya adalah kebijakan

²⁰ Mohsin Ali and Wajahat Azmi, "Impact of Islamic Banking on Economic Growth and Volatility: Evidence from the OIC Member Countries," in *Islamic Banking : Growth, Stability and Inclusion*, ed. Nafis Alam and Syed Aun R. Rizvi, Palgrave CIBFR Studies in Islamic Finance (Cham: Springer International Publishing, 2017), 15–32, https://doi.org/10.1007/978-3-319-45910-3_2.

²¹ Rodney Wilson, "Arab Government Responses to Islamic Finance: The Cases of Egypt and Saudi Arabia," *Mediterranean Politics* 7, no. 3 (September 2002): 143–63, world, <https://doi.org/10.1080/13629390207030010>.

²² Zeyneb Hafsa Orhan, "Mit Ghamr Savings Bank: A Role Model or an Irreplicable Utopia?," *Insan & Toplum : The Journal of Humanity and Society*, 2018, 85–102, <https://doi.org/DOI:%2010.12658/M0263>.

infatih (*open door*). Dengan diberlakukannya kebijakan *infatih* ini, diharapkan banyak investasi asing yang masuk ke Mesir.²³

Terkait dengan perkembangan *Islamic Finance* di Mesir, bahwa situasi politik dan ekonomi di negara tersebut memiliki dampak signifikan. Meskipun *Islamic Finance* berkembang pesat secara global, di Mesir, kebijakan pemerintah tampaknya menjadi faktor penentu kinerja lembaga keuangan Islam. Faktor ini muncul dari interaksi antara kebijakan pemerintah, institusi keuangan Islam, dan kondisi ekonomi Mesir secara umum. Pemerintah Mesir terlihat mencurahkan perhatian terhadap stabilitas sistem ekonominya, sambil meragukan sifat lembaga keuangan Islam dan hubungannya dengan kelompok-kelompok Islamis. Lebih lanjut, kebijakan pemerintah ini memunculkan kekhawatiran terkait dengan praktik administratif dan hukum lembaga keuangan Islam yang ternyata membatasi perkembangan mereka. Namun, penelitian ini juga menyoroti bahwa peran lembaga keuangan Islam sendiri dalam melenceng dari prinsip-prinsip Islam dan tujuan pembangunan sosioekonomi juga berkontribusi pada kemunduran IF di Mesir. Oleh karena itu, kondisi kurang optimal IF di Mesir dipandang sebagai tanggung jawab bersama antara kebijakan pemerintah dan praktik lembaga keuangan Islam yang membatasi peran dan kontribusinya.²⁴

Walid S. Hegazy dan Hussein M. Azmy, dalam penelitiannya yang berjudul “*Egypt: The Islamic Finance Industry’s Growth, Challenges, and Legal Framework*,” menyebutkan bahwa Mesir sebenarnya berpotensi menjadi raksasa keuangan Islam. Mesir memiliki potensi pasar *Islamic Finance* yang signifikan, baik di tingkat regional dan di tingkat internasional. Namun tantangan yang dihadapi oleh industri ini juga cukup besar. Tidak adanya intervensi hukum dan regulasi, kurangnya kesadaran akan pentingnya keuangan Islam, minimnya dukungan pemerintah, dan minimnya inovasi dalam pengembangan instrumen keuangan syariah yang sudah ada menghambat pertumbuhan pasar keuangan Islam di Mesir. Meski demikian, tantangan-tantangan ini bukanlah hal yang tidak dapat diatasi. Pemerintah Mesir seharusnya mengadopsi strategi pengembangan keuangan Islam yang komprehensif untuk mendorong pertumbuhan pasar keuangan Islam sebelum terlambat

²³ Samir Samir and M. Hamdan Basyar, “Kegagalan Demokratisasi Di Mesir Pasca-Arab Spring,” *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (May 2022): 2, <https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1051>.

²⁴ Galal Abdullah Mouawad, “The Development of Islamic Finance.”

untuk bergabung dengan negara-negara terkemuka dalam industri yang sangat menguntungkan ini.^{25, 26}

Dalam banyak penelitian yang menyebutkan bahwa sektor perbankan Syariah di Mesir mengalami kondisi yang stagnan. Bahkan jika dibandingkan dengan perkembangan bank konvensional, bank syariah masih berada jauh di bawahnya. Ada banyak faktor yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Secara umum, di Mesir ada tiga kategori bank ditinjau dari sistemnya; bank konvensional, bank Islam (Syariah) dan bank campuran (*mixed bank*). Dalam penelitiannya, Marwan Abdeldayem dan Radwa El-Sherbiney melakukan perbandingan dalam beberapa variabel. Studi ini melibatkan 13 bank, yang terdiri dari 2 bank Islam, 8 bank konvensional, dan 3 bank campuran yang tercatat di Bursa Saham Mesir atau *Egyptian stock exchange* (EGX) dan yang memiliki laporan keuangan yang dipublikasikan oleh *Egypt for Information Dissemination* (EGID) selama periode 2003-2010. Hasil perbandingan ini, bank konvensional tampak lebih unggul dalam hal performa jika dibandingkan dengan bank Islam dan bank campuran di Mesir selama periode yang diteliti.²⁷

Walid dan Hussein menyebutkan dalam penelitiannya, kondisi perkembangan ekonomi Syariah yang terkesan stagnan ini memiliki beberapa sebab. Namun sebab yang paling signifikan adalah kurangnya dukungan dari pemerintah dan adanya campurtangan politik. Selain memang ada sebab lain seperti kekhawatiran publik terhadap sistem keuangan Islam, kurangnya standarisasi dan upaya pengawasan kepatuhan Syariah.²⁸

Secara umum, Peneliti menyoroti bagaimana kebijakan pemerintah di Indonesia dan Mesir mempengaruhi perkembangan ekonomi syariah di kedua negara. Di Indonesia, pendekatan yang lebih moderat dan inklusif oleh pemerintah telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk memfasilitasi pertumbuhan ekonomi syariah, termasuk pembentukan lembaga keuangan syariah, insentif pajak, dan edukasi publik. Sementara itu, Mesir, dengan tradisi ekonomi syariah yang lebih klasik, mungkin memiliki pendekatan yang berbeda,

²⁵ Walid S. Hegazy and Hussein M. Azmy, "Egypt: The Islamic Finance Industry's Growth, Challenges, and Legal Framework," in *The Islamic Finance Handbook*, 1st ed., chapter 7, ed. Sasikala Thiagaraja et al. (Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., 2014), 128., <https://doi.org/10.1002/9781118936863.ch07>.

²⁶ Hilmi et al., "Methodology of Islamic Economic Fatwas Issuance."

²⁷ Marwan Abdeldayem and Radwa El-Sherbiney, "A Comparative Study of the Financial Performance of the Three Banking Modes in Egypt: Islamic, Conventional and Mixed Banks," *Archives of Business Research (Society for Science and Education)* 6, no. 5 (May 2018): 286–308, <https://doi.org/10.14738/abr.65.4555>.

²⁸ Hegazy and Azmy, "Egypt."

namun tetap membangun landasan untuk pertumbuhannya. Kedua negara menghadapi tantangan dan peluang yang berbeda dalam memaksimalkan potensi ekonomi syariah mereka, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti infrastruktur, kestabilan politik, kebijakan, dan dukungan pemerintah. Penelitian ini menekankan pentingnya peran pemerintah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi syariah yang berkelanjutan di kedua negara.

Kesimpulan

Di Mesir, ekonomi syariah mengalami tantangan signifikan akibat kurangnya dukungan pemerintah dan absennya kerangka regulasi yang jelas. Ketiadaan mekanisme pengawasan yang efektif dan standarisasi produk keuangan Islam telah menghambat perkembangan industri ini. Politisasi keuangan syariah dan persepsi publik yang skeptis terhadap produk keuangan Islam juga turut mempengaruhi pertumbuhan sektor ini. Keseluruhan situasi ini mencerminkan pentingnya peran aktif pemerintah dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk pertumbuhan ekonomi syariah.

Sebaliknya, di Indonesia, dukungan pemerintah yang lebih kuat dan kebijakan yang lebih terstruktur telah memainkan peran penting dalam mengembangkan sektor ekonomi syariah. Penerapan kebijakan yang mendukung, seperti regulasi keuangan syariah yang lebih terintegrasi dan inisiatif pendidikan tentang keuangan syariah, telah membantu meningkatkan kesadaran dan penerimaan publik terhadap produk keuangan syariah. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan pemerintah yang proaktif dan dukungan yang berkelanjutan adalah kunci untuk memajukan ekonomi syariah.

Daftar Pustaka

- Abdeldayem, Marwan, and Radwa El-Sherbiney. "A Comparative Study of the Financial Performance of the Three Banking Modes in Egypt: Islamic, Conventional and Mixed Banks." *Archives of Business Research (Society for Science and Education)* 6, no. 5 (May 2018): 286–308. <https://doi.org/10.14738/abr.65.4555>.
- Ali, Mohsin, and Wajahat Azmi. "Impact of Islamic Banking on Economic Growth and Volatility: Evidence from the OIC Member Countries." In *Islamic Banking : Growth, Stability and Inclusion*, edited by Nafis Alam and Syed Aun R. Rizvi, 15–32. Palgrave CIBFR Studies in Islamic Finance. Cham: Springer International Publishing, 2017. https://doi.org/10.1007/978-3-319-45910-3_2.
- Galal Abdullah Mouawad, Sherin. "The Development of Islamic Finance: Egypt as a Case Study." *Journal of Money Laundering Control* 12, no. 1 (January 2009): 74–87. <https://doi.org/10.1108/13685200910922660>.

- Hafizd, Jefik Zulfikar. "The Importance of Religious Moderation-Based Islamic Economic Education to the Community for the Realization of Economic Justice in Indonesia." *Jurnal Studi Sosial Keagamaan Syekh Nurjati* 2, no. 1 (May 2022): 1. <https://doi.org/10.24235/sejati.v2i1.17>.
- Hegazy, Walid S., and Hussein M. Azmy. "Egypt: The Islamic Finance Industry's Growth, Challenges, and Legal Framework." In *The Islamic Finance Handbook*, 1st ed., chapter 7, edited by Sasikala Thiagaraja, Andrew Morgan, Andrew Tebbutt, and Geraldine Chan, 119–28. Singapore: John Wiley & Sons Singapore Pte. Ltd., 2014. <https://doi.org/10.1002/9781118936863.ch07>.
- Heradhyaska, Bagas, and Pas Ingrid Pamesti. "Regulasi Dewan Pengawas Syariah Pasar Modal Syariah Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ekonomi Islam* 5, no. 1 (July 2021): 1. <https://jhei.appheisi.or.id/index.php/jhei/article/view/85>.
- Hilmi, Ahmad, Moh Najib, Hasan Bisri, Burhanuddin Burhanuddin, and Heris Suhendar. "Methodology of Islamic Economic Fatwas Issuance: Comparing Egypt's Dar al-Ifta' and Indonesia's National Sharia Board." *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 2 (December 2025): 611–50. <https://doi.org/10.28918/jhi.v23i2.08>.
- Israhadi, Evita Isretno. "Analysis of Sharia Economic Law and Government Policies in Enhancing Sharia Investment in Indonesia." *Journal of Legal, Ethical and Regulatory Issues* 23, no. 5 (2020): 1–9. <https://www.borobudur.ac.id/wp-content/uploads/2020/11/Analysis-of-sharia-economic-law-and-government-policies-in-enhancing-sharia-investment-in-Indonesia-1544-0044-23-5-542.pdf>.
- Jaballah, Jamil, Jonathan Peillex, and Laurent Weill. "Is Being Sharia Compliant Worth It?" *Economic Modelling* 72 (June 2018): 353–62. <https://doi.org/10.1016/j.econmod.2018.02.011>.
- Juhandi, Nendi, Bambang Rahardjo, Hestin Agus Tantriningsih, and Mochammad Fahlevi. "The Growth of Sharia Banking in Asia." *Journal of Research in Business, Economics and Management (JRBEM)* 12, no. 2 (April 2019): 2341–47. www.scitecresearch.com/journals/index.php/jrbem. <https://core.ac.uk/download/pdf/267833551.pdf>.
- Mahyudi, Mohd. "Reviving the Islamic Economic System through Shariah-Based Public Policy." *Humanomics* 31, no. 4 (January 2015): 415–29. <https://doi.org/10.1108/H-06-2015-0037>.
- Maza, Rina El, Yuyun Yunarti, Nazeri Nazeri, and Rahmat Hidayat. "Sharia Economic Law Regulation on The Development of Sharia Financial Institutions in Indonesia." *Journal of Social Work and Science Education* 3, no. 2 (April 2022): 2. <https://doi.org/10.52690/jswse.v3i2.290>.
- "Muslim Population by Country 2024." 2021. <https://worldpopulationreview.com/country-rankings/muslim-population-by-country>.
- Orhan, Zeyneb Hafsa. "Mit Ghamr Savings Bank: A Role Model or an Irreplicable Utopia?" *Insan & Toplum: The Journal of Humanity and Society*, 2018, 85–102. <https://doi.org/DOI:%2010.12658/M0263>.
- Rozalinda, Rozalinda. "Potret perbankan syariah di Indonesia." *Jurnal Al-'Adl* 7, no. 2 (2014): 15–38. <https://ejournal.iainkendari.ac.id/al-adl>.
- Samir, Samir, and M. Hamdan Basyar. "KEGAGALAN DEMOKRATISASI DI MESIR PASCA-ARAB SPRING." *Jurnal Penelitian Politik* 18, no. 2 (May 2022): 2. <https://doi.org/10.14203/jpp.v18i2.1051>.

- Siregar, Erwin Saputra, and Fitri Ana Siregar. "Menakar Potensi Bank Syariah Di Indonesia Pada Masa Covid-19." *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman* 8, no. 2 (December 2020): 2. <https://doi.org/10.24952/masharif.v8i2.3110>.
- Tahir, Palmawati. "Development and Legal Basis of Sharia Banks in Indonesia." *International Journal of Scientific and Research Publications* 7, no. 8 (Agustus 2017): 100–107. www.ijsrp.org.
- Wati, Erna. "Optimalisasi Potensi Perbankan Syariah di Indonesia bagi Usaha Mikro untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Lokal (PEL) (Studi Pada Usaha Mikro di Desa Kota Negara, Kabupaten Lampung Utara, Kecamatan Sungkai Utara)." Thesis Sarjana, Fakultas Ekonomi & Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 1445. Repository.radenintan.ac.id.
- Wibisono, Yusuf. "Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang Dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah." *Bisnis & Birokrasi: Jurnal Ilmu Administrasi Dan Organisasi* 16, no. 2 (2009): 105–15. <https://doi.org/10.20476/jbb.v16i2.611>.
- Wilson, Rodney. "Arab Government Responses to Islamic Finance: The Cases of Egypt and Saudi Arabia." *Mediterranean Politics* 7, no. 3 (September 2002): 143–63. World. <https://doi.org/10.1080/13629390207030010>.
- Zaelani, Rizal, Hana Sujana, and Muhammad Zaky. "Optimalisasi Peran Pemerintah sebagai Fasilitator; Katalisator; Regulator dan Pemahaman Keuangan Syariah dalam Mengembangkan UMKM di Sukabumi Kota." *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)* 6, no. 3 (October 2022): 3. UMKM. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2436>.